

PERATURAN DESA KLAHANG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA
KLAHANG
UNTUK KEGIATAN USAHA KETAHANAN PANGAN**



PEMERINTAH DESA KLAHANG
KECAMATAN SOKARA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025



**KEPALA DESA KLAHANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA KLAHANG
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA KLAHANG UNTUK
KEGIATAN USAHA KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLAHANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- b. bahwa sesuai hasil musyawarah desa pada hari rabu, tanggal dua puluh empat bulan September dua ribu dua puluh lima dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Klahang tentang penambahan penyertaan modal awal kepada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Klahang untuk kegiatan usaha ketahanan pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
11. Peraturan Desa Klahang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewenangan local Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Klahang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pendirian dan Pengesahaan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Klahang
13. Peraturan Desa Klahang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAHANG
dan
KEPALA DESA KLAHANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI DESA KLAHANG UNTUK KEGIATAN USAHA KETAHANAN PANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
9. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan peraturan desa ini, maka ditetapkan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Klahang kepada BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang untuk kegiatan usaha ketahanan pangan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal kepada BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang untuk kegiatan usaha ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang di bidang usaha ketahanan pangan;
- b. Kegiatan usaha ketahanan pangan yang dimaksud huruf a meliputi kegiatan usaha yaitu :
 - 1) Penggemukan Kambing
 - 2) Pengolahan Telor Asin
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat / desa, peningkatan pendapatan asli desa, dan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat desa;

BAB IV

BESARAN DAN PERTANGGUNGAWABAN

Pasal 4

- (1) Besaran penambahan penyertaan dari Pemerintah Desa Klahang kepada BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebesar Rp187.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- (2) Dana penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Klahang kepada BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang.bersumber dari Dana Desa melalui APBDesa Tahun 2025,

Pasal 5

- (1) Penggunaan penambahan penyertaan modal disesuaikan dengan analisa kelayakan usaha yang dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penambahan penyertaan modal dari pemerintah desa dilaksanakan minimal satu tahun sekali melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Klahang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa Karya Mandiri Desa Klahang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Klahang

Ditetapkan di Klahang
Pada tanggal 18 Agustus 2025



Diundangkan di Klahang
Pada tanggal 18 Agustus 2025
SEKRETARIS DESA KLAHANG


RIYADI PURWANTO

LEMBARAN DESA KLAHANG TAHUN 2025 NOMOR 3